

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pernikahan dalam Islam adalah salah satu cara untuk membantengi seseorang supaya tidak terjerumus ke dalam dosa besar yaitu zina. Hal ini karena setiap manusia mempunyai naluri biologis yang perlu mendapatkan pemenuhan yakni hubungan seks. Tanpa melalui lembaga yang sah, hubungan seks maka dihukumi sebagai zina dan dosa besar.

Pernikahan menurut Islam ialah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum agama apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat perkawinan tersebut adalah mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri.<sup>1</sup> Mahar merupakan satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' kaum muslimin.<sup>2</sup>

Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan di implementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan simbol jual-beli, tetapi simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai simbol kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang (UU) Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007). hal 364.

simbol cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.<sup>3</sup>

Pendapat para ulama tentang mahar yang disebutkan dalam Mazhab Maliki mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.<sup>4</sup> Mahar merupakan rukun nikah bukan sebagai syarat nikah, pandangan ini merupakan sebuah elemen pokok yang penting dalam sisi sah maupun tidak sahnya pernikahan yang dilihat pada bergantungnya mahar itu sendiri.<sup>5</sup> Mahar secara tidak langsung memiliki implikasi yang memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi.

Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>6</sup> Kewajiban mahar yang dimaksud ialah sebuah prinsip yang menjadikan sebab suatu manfaat yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badanya. Mazhab ini juga berpandangan apa yang dianggap dirusak oleh seorang yang milik orang lain itu memiliki nilai, maka perempuan adalah makhluk yang harus diakui dalam penghormatan yang tinggi

Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya

---

<sup>3</sup> *Ibid...*hal 368

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009). hal 85

<sup>5</sup> *Ibid...*hal 89

<sup>6</sup> Rahmad Hakim. *Hikum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000) hal 105

senggama dengan sesungguhnya.<sup>7</sup> Harta dalam konsep hanafi merupakan suatu yang diberikan suami terhadap istri yang berpindah kepemilikannya setelah akad terjadi. Secara tegas madzab ini mahar adalah hak istri untuk menghalalkan senggama dalam tali pernikahan.

Mazhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.<sup>8</sup> Artinya, mahar sebagai imbalan ialah pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya mas kawin. Mahar tersebut sangat penting disisi lain menjadi imblan mahar juga bermanfaat bagi seorang istri apabila terjadi talaq sebelum bersetubuh.

Pandangan Islam tentang Mahar pernikahan dalam hukum Islam mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hal 74.

<sup>8</sup> *Ibid...*hal 79

Pandangan Mahar Pernikahan dalam Islam boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Pada prinsipnya mahar merupakan hak perempuan sebagai suatu tanda ia memiliki hak milik yang sebelumnya tidak dimiliki. Mahar merupakan satu implikasi untuk mengangkat drajat perempuan, oleh karena itu tidak tepat jika mahar diterima orang tua atau walinya. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan mahar sebagai harga jual seorang perempuan seperti layaknya jual-beli. Padahal mahar merupakan suatu tanda kerelaan hati seorang perempuan yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar, Pasal 32 KHI menyebutkan mahar merupakan hak perempuan yang diberikan langsung dan sejak saat itu menjadi hak pribadi perempuan.<sup>9</sup>

Dalam penyebutan mahar pada prakteknya, pemberian suami ke pihak istri memiliki beragam bentuk. Di Makasar pemberian tersebut dinamakan *uang panaik*, yaitu uang yang diberikan kepada calon pengantin mempelai perempuan dari mempelai pria. Suku Makassar adalah masyarakat yang menempati wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, Makasar sendiri selain sebutan untuk nama suku juga sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi selatan. Suku Makassar mayoritas

---

<sup>9</sup> Rahmad Hakim. *Hikum Perkawinan Islam*....hal 130

masyarakatnya beragama Islam, Makassar menjunjung tinggi Budaya *siri'na Pacce*, juga menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan *Uang Panaik* yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Berbeda dengan mahar besar dan kecilnya jumlah *Uang Panaik* tidak ditentukan oleh mempelai perempuan. Namun dengan realita masyarakat suku Makassar ketika menikahkan anak perempuannya, jumlah *Uang Panaik* merupakan kesepakatan orang tua atau wali perempuan dengan pihak laki-laki atau calon pengantin laki-laki itu sendiri. Tidak hanya itu, jumlah *Uang Panaik* yang ditentukan oleh orang tua perempuan terkadang menjadi penghalang bagi perempuan untuk dinikahi laki-laki pilihannya karena jumlah *Uang Panaik* tersebut cenderung tinggi. *Uang Panaik* yang ditentukan oleh orang tua atau wali pada suku makasar 50 juta sampai 100 juta untuk tamatan SMA, sedangkan perempuan tamatan S1 100 juta sampai 150 beserta 1 ton beras berbeda lagi perempuan tamatan S2 yakni antara 150 juta sampai 400 juta. Sehingga kebebasan perempuan dalam menentukan masa depannya lewat pernikahan menjadi terkendala sebab hilangnya hak prerogatif untuk menentukan jumlah *Uang Panaik* yang ia inginkan.<sup>10</sup>

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh

---

<sup>10</sup> *Dampak mahal uang panaik ada yang kawin lari hingga bunuh diri.* <https://m.detik.com/news/berita/d-4617145/dampak-mahal-uang-panaik-ada-yang-kawin-larihingga-bunuh-diri> 17desember jam 23.50

oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi *ideologi*, yang justru menghilangkan hak-hak calon mempelai khususnya perempuan dalam pelaksanaan pernikahan. Seperti halnya dengan fenomena *Uang Panaik* dalam pernikahan masyarakat suku Makassar. Penentuan *Uang Panaik* yang menghilangkan hak prerogatif perempuan sebagai calon mempelai, karena ditentukan oleh orang tua atau wali.

Fakta yang terjadi yang dikutip detik.com “seorang perempuan suku Makasar di Janeponto tewas setelah berupaya bunuh diri menghadapi problem *Uang Panaik* pasangan tak mampu membayar *Uang Panaik* yang ditentukan keluarga perempuan”.<sup>11</sup> Sementara itu problem yang terjadi dimasyarakat suku makasar akibat mahalnya *Uang Panaik* menambah catatan bagi sepasang laki-laki dan perempuan yang tak mampu membayar *Uang Panaik* melakukan nikah lari yang berakibat tidak diperbolehkan perempuan bertemu keluarganya sebelum laki-laki dapat membayar *uang panaik*. Dari hemat penulis tingginya jumlah *Uang Panaik* suku Makasar ini menjadi problematika bagi status sosial masyarakat. Sosial masyarakat yang dimaksud ialah tingkat pendidikan, kecantikan maupun strata ekonomi perempuan menentukan jumlah *Uang Panaik* yang harus dibayar oleh calon pengantin pria. Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Penentuan Uang Panaik Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Makassar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam*.

---

<sup>11</sup>*Ibid*.....17 Desember Jam 23.50

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penentuan *Uang Panaik* dalam pernikahan masyarakat suku Makassar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan *Uang Panaik* dalam pernikahan masyarakat suku Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penentuan *uang panaik* dalam pernikahan masyarakat suku Makassar
2. Memahami tinjauan prespektif hukum hukum Islam terhadap *uang panaik* dalam pernikahan masyarakat suku Makassar

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memenuhi khazanah keilmuan keIslaman dan untuk pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat suku Makassar
  - b. Sebagai sumbangan ide dan gagasan tentang penetapan *Uang Panaik* yang tidak menghilangkan hak-hak perempuan seebagai calon penganting, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya masyarakat suku Makassar.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya dalam proses penentuan *Uang Panaik* pernikahan masyarakat suku Makassar khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya.
- b. Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah dalam penentuan *uang panaik*.

## E. Penegasan Istilah

Berhubungan suatu istilah sering kali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Istilah pokok yang perlu dijelaskan antara lain:

### 1. *Uang Panaik*

*Uang Panaik* atau biasa juga disebut sebagai uang belanja adalah uang yang diberikan kepada calon pengantin mempelai perempuan dari mempelai pria merupakan tradisi adat masyarakat suku Makassar di Sulawesi Selatan. Sejak dulu *Uang Panaik* berlaku sebagai mahar jika pria ingin melamar perempuan idamannya dan berlaku sampai sekarang. Adapun penetapan *Uang Panaik* yang penulis maksud adalah penetapan *Uang Panaik* yang ditetapkan oleh pihak orang tua/wali perempuan tanpa persetujuan perempuan itu sendiri.

### 2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.<sup>12</sup> Pernikahan yang penulis maksud di sini adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga *sakinah mawaddah rahmah*).

### 3. Budaya *siri' na Pacce*

Budaya *siri' na Pacce* merupakan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat Makasar sebagai identitas, *siri'* yang berarti rasa malu (harga diri) sedangkan *pace* berarti pedih atau pedas (keras, kokoh pendirian)

### 4. Suku Makassar

Suku Makassar adalah nama Melayu untuk sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan pulau Sulawesi. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara' berarti "Mereka yang Bersifat Terbuka."

### 5. Hukum Islam

Syariat Islam (Arab: شريعة إسلامية Kata syara' secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>12</sup> Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), hal. 23.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis maka perlu disusun secara sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu.

Bab III memuat data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap - tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi paparan temuan, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran – lampiran, surat pernyataan, keaslian tulisan, daftar riwayat hidup